



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Salinan

Nomor : 2260/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 03 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2011 dengan registrasi Nomor : 2260/Pdt.G/2011/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/101/VII/2000, tanggal 20 Juli 2000; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 7 tahun 6 bulan, kemudian pindah di rumah Penggugat atas pemberian orang tua Penggugat yang juga di xxxxx selama 2 tahun, telah bercampur (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai anak (keturunan);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup baik dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan karena belum punya keturunan, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah mengalami pisah kumpul sebanyak 2 (dua) kali, karena sering bertengkar;
6. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Februari 2010, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 1 tahun 8 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa B (Saksi) minggu kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua

Penggugat sendiri yang juga di xxxxx ;

8. Bahwa selama berpisah 1 tahun 8 bulan, Tergugat tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi; -

9. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat; -

10. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan mediator H. HUSNAN HUSMAIDI, SH. akan tetapi upaya tersebut gagal. Majelis

Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, dan usaha tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Desember 2011, yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat selain penyebab pertengkaran, menurut Tergugat pertengkaran nya bukan karena masalah nafkah tetapi disebabkan karena Penggugat sering pergi tanpa ijin Tergugat; .

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/101/VII/2000, tanggal 10 Juli 2000, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1.) ; -
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3328045505810001, tanggal 22 September 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya tertanda (P.2.); -

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Saksi tersebut menerangkan di bawh sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

0 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -

1 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangga yang kurang;

3 Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 2 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi;

4 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxx

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -

5 Bahwa saksi adalah Pakde Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -

6 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx dan belum dikaruniai anak;

7 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangga yang kurang;

8 Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 2 tahun tidak pernah kumpul bersama lagi;

9 Bahwa selama berpisah, masing-masing sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi, begitupun Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, dan akhirnya mohon putusan; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juli 2000, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi dengan mediator H. HASAN HUMAIDI, SH., maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009, rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan nafkah yang kurang, kemudian sejak bulan Februari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, selama berpisah tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban

yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat selain penyebab pertengkarnya, menurut Tergugat, penyebabnya bukan karena masalah nafkah tetapi karena Penggugat sering pergi tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

10 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak; -

11 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah yaitu :

Sewaktu-waktu saya : -

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi; -

13Bahwa kemudian keduanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti melanggar ta'lik talak poin (1 dan 4), dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجو دها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan."*

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Uruan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah; -
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.AHMAD FAIZ, SH.,MSI.** dan **Drs. MAHSUN,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat; -

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. Drs.AHMAD FAIZ, SH.,MSI.

Drs. FAHRUDIN, MH.

ttd

2. Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,00
2. APP -	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 480.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
- +	
Jumlah -	Rp 571.000,00

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA' SHUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)